

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan berikut:

1. Terdapat satu tindakan konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang tidak dijalankan pelaku usaha yaitu melakukan negosiasi secara kekeluargaan kepada pelaku usaha dengan cara menghubungi pelaku usaha melalui media WhatsApp dan Telegram. Tindakan yang seharusnya dilakukan konsumen tetapi tidak dilakukan adalah konsumen tidak mendaftarkan Kesepakatan Damai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menjadi akta perdamaian. Konsumen tidak menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase melalui BANI/ BASYARNAS. Serta konsumen tidak mengajukan gugatan wanprestasi atas Kesepakatan Damai hasil mediasi yang tidak dijalankan pelaku usaha.
2. Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab tindakan konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang tidak dijalankan pelaku usaha. Pertama, faktor pengetahuan yaitu ketidaktahuan konsumen yang menyebabkan kesadaran hukum konsumen menjadi rendah. Kedua, faktor ekonomi yaitu konsumen keberatan atas biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa. Ketiga, faktor budaya yaitu budaya masyarakat yang lebih sabar dan pasrah dalam menerima keadaan.

B. Saran-saran

Setelah ditarik kesimpulan, dengan ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada para pihak yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk konsumen melakukan pengajuan gugatan wanprestasi atau melakukan upaya penyelesaian sengketa arbitrase agar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
2. BPSK lebih memperhatikan lagi terkait hukum perlindungan konsumen dengan melakukan penyuluhan, maupun hal-hal lain yang dapat diakses masyarakat luas agar memahami hukum perlindungan konsumen. BPSK juga hendaknya membuat regulasi tentang Prosedur Penetapan Kesepakatan Damai untuk dijadikan Akta Perdamaian.
3. Untuk Pelaku Usaha hendaknya berlaku adil dan amanah dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar meneliti bagaimana kekuatan hukum Kesepakatan Damai hasil Mediasi di BPSK Kota Banjarmasin.